Jejakdigital
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Available online at https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital

eISSN 3089-7734; pISSN 3089-7742
Vol. 2, No.6, Tahun 2026
doi.org/10.63822/jdkfg621
Hal. 11701-11710

Konsolidasi PDI Perjuangan dalam Memperjuangkan Kepentingan Buruh di Kabupaten Deli Serdang

Piter Youngren[1], Dahlan A. Rahman[2], M. Rizwan[3], Taufik [4]
[1-4]Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

Email Korespodensi: piteryoungren890@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima *15-11-2026*
Disetujui *20-11-2026*
Diterbitkan *22-11-2026*

ABSTRACT

Mass-based political parties bear a moral and structural responsibility to articulate the interests of their constituencies, including workers. In Deli Serdang Regency, however, labour problems such as unilateral dismissals, piece-rate and target-based wages, weak occupational safety, and limited social security coverage persist and have intensified since the enactment of the Job Creation Law. This study aims to analyse the contribution of the consolidation of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) to its labour advocacy programme and to identify the consolidation strategies it employs in Deli Serdang Regency. A descriptive qualitative approach was used. Data were collected through in-depth interviews with eight purposively selected informants, namely a branch party official, a member of the PDI Perjuangan faction in the regional parliament, a member of an affiliated mass organisation, an academic, a local media representative, and three workers from the factory, oil palm plantation, and public transport sectors, complemented by participant observation and document study. The data were analysed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña and validated through source and technique triangulation. The results show that party consolidation is carried out through a hierarchical "straight-line" command structure from the central board down to the sub-branch level, cadre formation grounded in Marhaenism, political communication with workers, and collaboration with affiliated mass organisations. Labour advocacy is pursued through legal aid provided by the Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR), public hearings in Commission II of the regional parliament, and the party's role as a balancing force toward the local government. Consolidation has proved effective in opening channels for workers' grievances, but it has not yet produced tangible improvements in workers' economic welfare. The effectiveness of labour advocacy therefore depends on integrating the party's structural strength with sustained and inclusive engagement with all workers, regardless of their political affiliation.

Keywords: *party consolidation; labour advocacy; PDI Perjuangan; political interest; Deli Serdang*

ABSTRAK

Partai politik berbasis massa memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk mengartikulasikan kepentingan basis massanya, termasuk kaum buruh. Namun, di Kabupaten Deli Serdang persoalan ketenagakerjaan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, sistem upah borongan dan target, lemahnya keselamatan kerja, serta terbatasnya kepesertaan jaminan sosial masih terjadi dan semakin menguat setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) terhadap program aksi bela kepentingan buruh serta

mengidentifikasi strategi konsolidasi yang dijalankan di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pengurus DPC partai, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD, anggota ormas mitra partai, akademisi, perwakilan media lokal, serta tiga pekerja dari sektor pabrik, perkebunan kelapa sawit, dan angkutan umum, yang dilengkapi observasi partisipan dan studi dokumen. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsolidasi partai dijalankan melalui garis komando "tegak lurus" dari DPP hingga anak ranting, kaderisasi berbasis ideologi Marhaenisme, komunikasi politik dengan buruh, serta kolaborasi dengan ormas mitra. Advokasi buruh ditempuh melalui bantuan hukum Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR), Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPRD, dan peran partai sebagai penyeimbang pemerintah daerah. Konsolidasi tersebut efektif membuka saluran artikulasi keluhan buruh, tetapi belum menghasilkan perbaikan kesejahteraan ekonomi yang nyata. Efektivitas pembelaan hak buruh dengan demikian ditentukan oleh integrasi antara kekuatan struktural partai dan keterlibatan yang berkelanjutan serta inklusif dengan seluruh buruh tanpa memandang afiliasi politiknya.

Kata kunci: Konsolidasi Partai; Advokasi Buruh; PDI Perjuangan; Political Interest; Deli Serdang

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Youngren, P., Rahman, D. A. ., Rizwan, M. ., & Taufik , T. . (2026). Konsolidasi PDI Perjuangan dalam Memperjuangkan Kepentingan Buruh di Kabupaten Deli Serdang. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 11701-11710. https://doi.org/10.63822/jdkfg621

PENDAHULUAN

Partai politik merupakan instrumen utama demokrasi modern yang berfungsi menghubungkan masyarakat dengan negara. Melalui fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan, partai menerjemahkan tuntutan kelompok-kelompok sosial menjadi agenda kebijakan publik (Sartori, 1976; Dahl, 1961). Di Indonesia, fungsi tersebut ditegaskan dalam regulasi kepartaian yang menempatkan partai sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat (Pemerintah Indonesia, 2011). Namun, dua dekade setelah reformasi, banyak partai politik dinilai lebih berorientasi pada perebutan kekuasaan dan kepentingan elite dibandingkan pada artikulasi kepentingan konstituennya, sehingga peran ideologis partai kian melemah (Ulum, 2020; Putra et al., 2024).

Bagi kaum buruh, melemahnya fungsi representasi partai menjadi persoalan serius. Gerakan buruh di Indonesia masih menghadapi fragmentasi organisasi, keterbatasan sumber daya, dan subordinasi pekerja oleh kepentingan modal, sehingga kapasitasnya untuk memengaruhi arah kebijakan relatif terbatas (Hadiz, 2025). Dominasi oligarki dalam partai politik juga kerap menghambat representasi kelompok marginal (Bolqiah & Raffiudin, 2020). Dalam situasi tersebut, kemitraan dengan partai politik yang memiliki akses ke lembaga legislatif dan eksekutif menjadi salah satu jalan bagi buruh untuk memperjuangkan haknya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menjadi kasus yang relevan karena partai ini mengusung ideologi Marhaenisme yang menempatkan "wong cilik", termasuk buruh, sebagai basis perjuangan, serta menjadikan nilai ideologis sebagai fondasi komunikasi politik kadernya (Bakhtiar et al., 2025).

Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara merupakan lokus yang strategis untuk mengkaji persoalan tersebut. Sebagai daerah penyangga Kota Medan, Deli Serdang memiliki konsentrasi pekerja yang tinggi di sektor perkebunan kelapa sawit, industri manufaktur di kawasan Tanjung Morawa, transportasi, serta perikanan di wilayah pesisir. Persoalan ketenagakerjaan yang muncul di daerah ini meliputi PHK sepihak, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diperpanjang berulang kali, praktik *outsourcing*, sistem upah borongan dan target harian, lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta terbatasnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Persoalan tersebut semakin menguat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mempermudah PHK, memperpanjang batas PKWT, dan memperluas praktik alih daya (Pemerintah Indonesia, 2023; Kunarti et al., 2024). Di sektor perkebunan, kepuasan kerja pemanen kelapa sawit di Deli Serdang tercatat berada pada kategori kurang puas dan dipengaruhi secara nyata oleh upah serta premi (Putrisina & Damanik, 2021). Di sisi lain, PDI Perjuangan memiliki tujuh kursi di DPRD Kabupaten Deli Serdang, termasuk kursi Wakil Ketua I DPRD dan anggota Komisi II yang membidangi ketenagakerjaan, sehingga partai ini memiliki modal kelembagaan untuk membawa aspirasi buruh ke dalam proses kebijakan daerah.

Secara teoretis, penelitian ini bertumpu pada tiga perspektif. Pertama, teori partai politik menjelaskan bahwa efektivitas partai ditentukan oleh kualitas organisasi, kaderisasi, dan ideologinya, serta oleh kemampuannya mengartikulasikan kepentingan basis massa (Sartori, 1976). Kedua, teori advokasi politik memandang advokasi sebagai upaya sistematis memengaruhi kebijakan melalui perumusan isu, pembentukan jaringan dan koalisi, serta keterlibatan dalam proses kebijakan (Keck & Sikkink, 1998). Advokasi tersebut dapat ditempuh melalui jalur institusional, non-institusional, litigasi, maupun non-litigasi, dan pemilihannya bergantung pada konteks politik serta sumber daya yang tersedia (Efendi et al., 2021). Ketiga, teori *political interest* menjelaskan bahwa kelompok-kelompok sosial bersaing memengaruhi keputusan politik melalui proses artikulasi, agregasi, dan representasi kepentingan (Dahl,

1961). Ketiga perspektif tersebut digunakan untuk membaca konsolidasi partai sebagai prasyarat, advokasi sebagai strategi, dan kesejahteraan buruh sebagai muara perjuangan.

Kajian terdahulu umumnya menyoroti komunikasi politik berbasis ideologi partai (Bakhtiar et al., 2025), dinamika gerakan buruh pada tingkat nasional (Hadiz, 2025), aspek hukum *outsourcing* (Kunarti et al., 2024), serta peran organisasi sayap partai dari sisi regulasi (Zahri, 2021). Kajian yang secara khusus menelaah bagaimana sebuah partai di tingkat kabupaten mengonsolidasikan dirinya untuk memperjuangkan kepentingan buruh, dengan memadukan teori partai politik, advokasi politik, dan *political interest* dalam satu kerangka analisis, masih terbatas. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan: (1) sejauh mana konsolidasi PDI Perjuangan berkontribusi terhadap program aksi bela kepentingan buruh di Kabupaten Deli Serdang; dan (2) bagaimana strategi konsolidasi PDI Perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan buruh di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian partai politik dan advokasi perburuhan di tingkat lokal, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi partai, pemerintah daerah, dan organisasi buruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" PDI Perjuangan mengonsolidasikan dirinya dalam memperjuangkan kepentingan buruh, sehingga diperlukan pemahaman mendalam atas makna, motivasi, dan interaksi para aktor yang terlibat (Creswell, 2014). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan lokasi pengamatan meliputi kantor DPC PDI Perjuangan, DPRD Kabupaten Deli Serdang, kawasan industri, dan kawasan perkebunan kelapa sawit. Rangkaian penelitian berlangsung pada Mei hingga Oktober 2026, dengan pengumpulan data primer pada Juni hingga Juli 2026.

Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatannya dengan isu konsolidasi partai dan perburuhan. Sebanyak delapan informan dilibatkan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Untuk menjaga kerahasiaan, identitas informan disajikan dalam bentuk kode.

Tabel 1. Informan Penelitian

Kode	Informan	Fokus Informasi
I1	Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Deli Serdang	Strategi konsolidasi partai dan program BBHAR
I2	Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Komisi II DPRD Kabupaten Deli Serdang	Legislasi, RDP, dan pengawasan ketenagakerjaan
I3	Anggota ormas mitra PDI Perjuangan (Narsambuer)	Kerja sama ormas dengan partai dalam advokasi buruh
I4	Akademisi Universitas Methodist Indonesia	Perspektif analitis dan evaluatif
I5	Pimpinan media lokal (Blinkis.id)	Pemberitaan PHK dan kepentingan buruh
I6	Buruh pabrik pengolahan karet	Kondisi kerja sektor industri
I7	Buruh perkebunan kelapa sawit	Sistem pengupahan dan target kerja
I8	Pekerja angkutan umum	Pendapatan, setoran, dan persaingan usaha

(Sumber: Data penelitian, 2026)

Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur berdurasi 60 hingga 90 menit per sesi yang direkam atas izin informan dan kemudian ditranskripsi. Kedua, observasi partisipan terhadap aktivitas partai, interaksi kader dengan buruh, dan kondisi kerja di lapangan, yang direkam dalam catatan lapangan. Ketiga, studi dokumen terhadap dokumen partai, regulasi ketenagakerjaan, dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan, dan pemberitaan media lokal mengenai isu perburuhan di Deli Serdang. Data dianalisis menggunakan model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara berulang (Miles et al., 2014). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, *member checking* kepada informan, serta *peer debriefing* dengan dosen pembimbing. Seluruh informan memberikan persetujuan secara sukarela sebelum wawancara dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan lapangan yang diorganisasikan ke dalam empat tema, yaitu kondisi ketenagakerjaan yang dihadapi buruh, konsolidasi internal PDI Perjuangan, strategi advokasi kepentingan buruh, serta kontribusi konsolidasi tersebut terhadap program aksi bela buruh. Temuan kemudian dibahas dengan merujuk pada teori partai politik, advokasi politik, dan *political interest*.

Kondisi dan Persoalan Ketenagakerjaan di Kabupaten Deli Serdang

Kesaksian ketiga informan pekerja menunjukkan bahwa persoalan buruh di Deli Serdang tidak hanya menyangkut besaran upah, tetapi juga kepastian dan keamanan dalam bekerja. Buruh pabrik pengolahan karet (I6) menuturkan bahwa pekerja harus mengangkat barang berat dari truk secara manual karena perusahaan tidak menyediakan alat angkat. Ia juga mengeluhkan jam kerja yang tidak sesuai ketentuan serta minimnya perlindungan keselamatan, sehingga biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja kerap ditanggung pekerja dengan uang pribadi. Buruh perkebunan kelapa sawit (I7) bekerja dengan sistem target yang dihitung per janjang maupun per ton. Pendapatan bersih di atas Rp250.000 hanya dapat diperoleh apabila target tercapai, sedangkan setiap kekurangan dikenai denda Rp10.000 yang diperhitungkan sebagai kerugian perusahaan. Pekerja angkutan umum (I8), yang telah berusia 50 tahun dan masih menjadi tulang punggung keluarga, harus menyetor lebih dari Rp50.000 kepada perusahaan dengan pendapatan bersih sekitar Rp80.000, yang sangat bergantung pada cuaca, jumlah penumpang, dan persaingan dengan layanan transportasi daring.

Studi dokumen menguatkan kesaksian tersebut. Pemberitaan media lokal mencatat sejumlah kecelakaan kerja serius di Deli Serdang, antara lain cedera hingga amputasi yang dialami pekerja industri di kawasan Tanjung Morawa pada 2025 serta kecelakaan di pabrik kelapa sawit di Kecamatan STM Hilir pada November 2026 yang menewaskan seorang pekerja. Pemberitaan lain memuat keluhan pekerja harian lepas di Kecamatan Galang yang tidak memperoleh BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan Tunjangan Hari Raya (THR), serta tuntutan pekerja industri plastik terkait kekurangan upah, THR, dan iuran BPJS. Di sisi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Ketenagakerjaan telah memberikan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja rentan melalui APBD sejak 2023 (Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang, 2025). Ragam persoalan tersebut beserta bentuk perjuangan yang relevan dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Isu Ketenagakerjaan dan Bentuk Perjuangan

Isu Ketenagakerjaan	Permasalahan yang Dihadapi Buruh	Bentuk Perhatian dan Perjuangan
Jam kerja buruh pabrik	Jam kerja, lembur, dan waktu istirahat yang tidak sesuai ketentuan	Penyampaian aspirasi dan pengawasan
Pengupahan buruh sawit	Sistem borongan, perhitungan janjang dan tonase, premi, serta denda	Advokasi transparansi pengupahan
Keselamatan dan kesehatan kerja	Risiko kecelakaan di pabrik dan perkebunan, minimnya alat pelindung diri	Pengawasan penerapan K3
BPJS Ketenagakerjaan	Kepesertaan pekerja harian lepas dan pekerja tidak tetap	Fasilitasi pengaduan dan jaminan sosial
Pemutusan hubungan kerja	PHK sepihak dan pemenuhan hak pesangon	Bantuan hukum dan pendampingan (BBHAR)
Hak normatif dan status kerja	THR, PKWT berulang, dan praktik *outsourcing*	Pengawasan hak normatif pekerja
Pendapatan pekerja angkutan	Setoran tetap, pendapatan tidak menentu, persaingan transportasi daring	Penyaluran aspirasi ke DPRD dan pemerintah daerah

(Sumber: Data penelitian diolah, 2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan posisi tawar buruh berlangsung dalam bentuk yang berbeda di setiap sektor. Buruh pabrik menghadapi persoalan hak normatif dan keselamatan kerja, buruh sawit menghadapi sistem pengupahan berbasis target yang memindahkan risiko produksi kepada pekerja, sedangkan pekerja angkutan menghadapi ketidakpastian pendapatan dalam hubungan kerja yang informal. Kondisi tersebut sejalan dengan argumen bahwa subordinasi pekerja oleh modal membatasi kapasitas buruh untuk memperjuangkan kepentingannya secara mandiri (Hadiz, 2025), serta dengan karakter hubungan kerja di sektor perkebunan yang sarat ketimpangan (White & Taylor, 2025). Perbedaan karakteristik sektor ini menuntut strategi advokasi yang tidak seragam.

Konsolidasi Internal PDI Perjuangan

Konsolidasi PDI Perjuangan di Deli Serdang bertumpu pada struktur organisasi yang hierarkis dan disiplin. Pengurus DPC (I1) menegaskan bahwa partai menerapkan garis komando "tegak lurus" dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga tingkat ranting dan anak ranting, dan bahwa instruksi pembentukan program bantuan hukum bagi rakyat berasal dari pimpinan pusat. Informan tersebut menyatakan:

> *"Kami DPC PDI Perjuangan mempunyai garis partai yang artinya harus tegak lurus: DPP, DPD, DPC, PAC, ranting, dan anak ranting. Atas instruksi DPP dibentuk BBHAR, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat. Di situlah buruh menyampaikan keluh kesah mereka, lalu partai menyampaikannya ke pemerintah. Kami di luar pemerintahan sebagai penyeimbang, bukan oposisi; jika pemerintah salah jalan, kami kritik." (I1, wawancara, 2026)*

Pernyataan tersebut memperlihatkan tiga unsur konsolidasi. Pertama, konsolidasi struktural yang memastikan instruksi partai mengalir hingga akar rumput dan aspirasi dari bawah dapat dinaikkan melalui jenjang yang sama. Kedua, konsolidasi ideologis melalui identitas partai "wong cilik" yang bersumber dari Marhaenisme dan ditanamkan melalui kaderisasi serta pendidikan politik. Ketiga, konsolidasi posisi politik, yaitu penegasan peran partai sebagai penyeimbang di luar pemerintahan daerah. Pengurus DPC juga menilai bahwa kebijakan pemerintah cenderung berpihak pada pengusaha, sementara tidak ada partai buruh yang memiliki kursi di parlemen. Kondisi ini mendorong PDI Perjuangan menjalin kerja sama dengan ormas agar isu jam kerja dan upah layak tetap mendapat perhatian pemerintah.

Dari perspektif teori partai politik, pola ini menunjukkan bahwa kekuatan organisasi dan ideologi merupakan modal utama konsolidasi (Sartori, 1976). Ideologi berfungsi sebagai perekat yang memberi arah bagi komunikasi politik kader (Bakhtiar et al., 2025; Putra et al., 2024). Namun, garis komando yang sangat hierarkis juga mengandung keterbatasan. Aspirasi buruh hanya dapat ditindaklanjuti sejauh ia masuk ke jalur struktur partai, sehingga buruh yang tidak memiliki kedekatan dengan pengurus ranting atau PAC berisiko tidak terjangkau. Temuan ini mengisyaratkan bahwa konsolidasi internal yang kuat belum otomatis menjamin keterbukaan partai terhadap seluruh kelompok pekerja.

Strategi Advokasi Kepentingan Buruh

Strategi advokasi PDI Perjuangan teridentifikasi melalui beberapa jalur yang saling melengkapi, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3. Alur pengaduan buruh pada umumnya bergerak dari pekerja yang mengalami PHK atau kecelakaan kerja ke pengurus ranting atau PAC, diteruskan ke DPC, kemudian ditangani melalui BBHAR dalam bentuk bantuan hukum atau dibawa Fraksi PDI Perjuangan ke forum RDP di DPRD.

Tabel 3. Strategi Konsolidasi dan Jalur Advokasi PDI Perjuangan

Dimensi	Mekanisme	Temuan Lapangan
Struktur organisasi	Garis komando "tegak lurus" DPP hingga anak ranting	Instruksi dan aspirasi mengalir melalui jenjang partai (I1)
Ideologi dan kaderisasi	Marhaenisme, pendidikan politik kader	Identitas "wong cilik" menjadi dasar keberpihakan (I1, I4)
Bantuan hukum	BBHAR DPC PDI Perjuangan	Pendampingan buruh terkait PHK dan hak normatif (I1, I2, I3)
Jalur legislatif	RDP Komisi II, representasi, dan pengawasan	Aspirasi buruh dibawa ke forum resmi DPRD (I2)
Kemitraan ormas	Kolaborasi dengan ormas mitra dan kelompok muda	Ormas menilai BBHAR sebagai program paling efektif (I3)
Posisi politik	Penyeimbang di luar pemerintahan daerah	Kritik terhadap kebijakan yang dinilai merugikan buruh (I1, I4)

(Sumber: Data penelitian diolah, 2026)

Jalur pertama adalah bantuan hukum melalui BBHAR. Anggota Komisi II DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan (I2) menjelaskan bahwa bantuan hukum diperlukan karena tidak semua buruh memahami hak normatif dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pendampingan tersebut tidak hanya bersifat kuratif setelah hak dilanggar, tetapi juga preventif karena membekali buruh dengan pengetahuan dan keberanian untuk menempuh jalur hukum yang tepat. Jalur kedua adalah Rapat Dengar Pendapat (RDP). Menurut I2, RDP memberi ruang bagi buruh dan organisasi pekerja untuk menyampaikan keluhan, bukti, dan tuntutan secara langsung kepada lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, sekaligus menghadirkan pihak-pihak terkait dalam satu forum dialog. Informan menegaskan bahwa penyampaian aspirasi buruh tidak harus selalu berupa demonstrasi, tetapi dapat ditempuh melalui audiensi, pengaduan resmi, dan RDP.

Jalur ketiga adalah kemitraan dengan ormas. Anggota ormas mitra (I3) menyatakan keterbukaan untuk berkolaborasi dengan PDI Perjuangan dan melibatkan anak muda dalam perjuangan buruh. Ia menilai BBHAR sebagai program yang paling efektif dan memandang peran partai sebagai penyeimbang penting

bagi pemerintahan ke depan. Peran organisasi sayap dan mitra semacam ini memperluas jangkauan partai hingga ke kelompok yang tidak tersentuh struktur formal, meskipun status dan pengaturannya masih menyisakan persoalan (Zahri, 2021). Jalur keempat adalah representasi dan pengawasan politik, yaitu membawa persoalan upah, jam kerja, PHK, K3, dan jaminan sosial ke dalam pembahasan kelembagaan DPRD agar menjadi bahan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan daerah.

Pola tersebut sejalan dengan teori advokasi politik. Bantuan hukum mewakili jalur litigasi dan non-litigasi, RDP mewakili jalur institusional, dan kemitraan dengan ormas mencerminkan upaya pembentukan jaringan advokasi (Keck & Sikkink, 1998; Efendi et al., 2021). Temuan yang menonjol adalah kecenderungan partai untuk memprioritaskan jalur institusional dan dialogis dibandingkan mobilisasi massa. Pilihan ini memberi saluran yang lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga menjadikan efektivitas advokasi sangat bergantung pada kesediaan eksekutif dan perusahaan untuk menindaklanjuti hasil RDP.

Kontribusi Konsolidasi terhadap Program Aksi Bela Buruh

Kontribusi konsolidasi PDI Perjuangan terhadap program aksi bela buruh memperlihatkan dua sisi. Pada sisi politik dan advokasi, konsolidasi telah efektif membuka saluran artikulasi keluhan buruh. Akademisi (I4) menilai keberadaan penyeimbang di luar pemerintah penting bagi demokrasi lokal. Menurutnya, program BBHAR memungkinkan buruh menyampaikan kritik dan kebutuhannya secara langsung, sementara keberadaan kader di DPRD memastikan suara tersebut sampai ke forum kebijakan. Pimpinan media lokal (I5) menekankan bahwa PHK berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi keluarga pekerja, sehingga pelaksanaannya harus transparan, sesuai prosedur hukum, dan disertai pemenuhan hak pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak. I5 juga menegaskan peran media sebagai ruang publik yang dapat mendorong perhatian pemerintah dan perusahaan terhadap persoalan buruh.

Pada sisi kesejahteraan ekonomi, kontribusi tersebut belum sepenuhnya terasa. Kesaksian buruh pabrik, buruh sawit, dan pekerja angkutan menunjukkan bahwa sistem target, denda, setoran, dan lemahnya K3 masih berlangsung. Artinya, konsolidasi partai lebih berhasil pada tahap artikulasi kepentingan dibandingkan pada tahap agregasi kepentingan menjadi kebijakan yang mengikat. Dalam kerangka teori *political interest*, aspirasi buruh telah diartikulasikan dan direpresentasikan, tetapi belum sepenuhnya teragregasi menjadi perubahan kebijakan yang dirasakan langsung oleh pekerja (Dahl, 1961; Sartori, 1976). Posisi partai sebagai penyeimbang di luar pemerintahan daerah serta kuatnya kepentingan modal dalam hubungan industrial turut membatasi daya tekan partai (Bolqiah & Raffiudin, 2020; Hadiz, 2025).

Temuan lain berkaitan dengan afiliasi politik buruh. Hubungan buruh dengan PDI Perjuangan tidak selalu berbentuk keanggotaan formal, tetapi juga kedekatan dengan kader, dukungan politik, atau keterlibatan dalam kegiatan sosial partai. Buruh yang berafiliasi cenderung memanfaatkan kader dan saluran partai untuk menyampaikan aspirasi, sedangkan buruh yang tidak berafiliasi menempuh jalur serikat pekerja, perundingan dengan manajemen, pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan, atau jejaring serikat sektoral seperti Jejaring Serikat Pekerja dan Buruh Kelapa Sawit Indonesia (JAPBUSI). Perbedaan keduanya terletak pada saluran penyampaian aspirasi, bukan pada hak ketenagakerjaan yang dimiliki. Dengan demikian, keberhasilan konsolidasi PDI Perjuangan tidak dapat diukur dari banyaknya buruh yang menjadi pendukung partai, melainkan dari sejauh mana partai mampu menerima dan menindaklanjuti aspirasi seluruh kelompok pekerja secara inklusif.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pembelaan hak buruh ditentukan oleh integrasi antara kekuatan struktural partai dan kedekatan dengan basis massa. Struktur yang hierarkis menjamin jangkauan organisasi, ideologi Marhaenisme memberi legitimasi keberpihakan, dan BBHAR serta RDP menyediakan instrumen advokasi. Namun, tanpa mekanisme tindak lanjut yang terukur dan keterbukaan terhadap buruh di luar jaringan partai, konsolidasi berisiko berhenti pada tataran penyaluran aspirasi. Hasil ini memperkaya temuan sebelumnya yang menekankan pentingnya ideologi dalam komunikasi politik partai (Bakhtiar et al., 2025) dengan menunjukkan bahwa pada tingkat lokal ideologi perlu diterjemahkan ke dalam instrumen advokasi yang konkret dan dapat diakses oleh seluruh pekerja.

KESIMPULAN

Konsolidasi PDI Perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan buruh di Kabupaten Deli Serdang dijalankan melalui garis komando organisasi yang "tegak lurus" dari DPP hingga anak ranting, kaderisasi berbasis ideologi Marhaenisme, komunikasi politik dengan kelompok pekerja, serta kemitraan dengan ormas. Strategi advokasi yang ditempuh meliputi bantuan hukum melalui BBHAR, penyampaian aspirasi melalui RDP di Komisi II DPRD, fungsi representasi dan pengawasan kebijakan, serta peran partai sebagai penyeimbang pemerintah daerah. Konsolidasi tersebut berkontribusi nyata dalam membuka saluran artikulasi keluhan buruh, tetapi belum menghasilkan perbaikan kesejahteraan ekonomi yang terukur karena persoalan sistem target, denda, setoran, K3, dan jaminan sosial masih dialami pekerja.

PDI Perjuangan disarankan untuk membangun mekanisme pelaporan tindak lanjut atas setiap aspirasi yang diterima, memperluas jangkauan BBHAR kepada buruh yang tidak berafiliasi dengan partai, serta mendorong regulasi daerah yang memperkuat transparansi pengupahan, pengawasan K3, dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang perlu memperkuat pengawasan ketenagakerjaan dan menyediakan kanal pengaduan yang mudah diakses. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan pekerja yang hanya mewakili tiga sektor dan pada periode pengumpulan data yang relatif singkat. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas informan dari kalangan serikat pekerja dan instansi ketenagakerjaan, serta menelusuri sejauh mana aspirasi buruh yang disalurkan melalui partai menghasilkan kebijakan, pengawasan, atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

DAFTAR PUSTAKA

Bakhtiar, B., Sakman, S., Randiawan, R., & Ridhoh, M. Y. (2025). Penguatan karakter komunikasi politik berbasis ideologi politik partai. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 10(1), 219–232. https://doi.org/10.21067/jmk.v10i1.11781

Bolqiah, L. H., & Raffiudin, R. (2020). Dominasi oligarki dan ketidakhadiran partai politik hijau di Indonesia. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(2), 135–152.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Dahl, R. A. (1961). Who governs? Democracy and power in an American city. Yale University Press.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. (2025). Rencana strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang 2025–2026.

Efendi, D., Kurniawan, N. I., & Santoso, P. (2021). From fiqh to political advocacy: Muhammadiyah's ecological movement in the post New Order Indonesia. Studia Islamika, 28(2), 245–272.

Hadiz, V. R. (2025). Still the "opium of the masses"? Religion and labour struggles in Indonesia. Journal of Contemporary Asia, 55(3), 366–387. https://doi.org/10.1080/00472336.2024.2311075

Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics. Cornell University Press.

Kunarti, S., Hidayah, N. P., Hariyanto, H., & Ulum, M. B. (2024). The legal politics of outsourcing and its implication for the protection of workers in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 8(1), 1–19.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Pemerintah Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pemerintah Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Putra, E. A. M., Kusuma, L. A. N., Syahid, F. I. J., & Anggraini, N. S. (2024). Penguatan ideologi partai politik dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. Lex Renaissance, 9(2), 423–449. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art8

Putrisina, & Damanik, D. J. (2021). Pengaruh upah dan premi terhadap kepuasan kerja pemanen kelapa sawit di PTPN II Kebun Limau Mungkur Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Agrilink: Kajian Agribisnis dan Rumpun Ilmu Sosiologi Pertanian, 3(2).

Sartori, G. (1976). Parties and party systems: A framework for analysis. Cambridge University Press.

Ulum, M. B. (2020). Indonesian democracy and political parties after twenty years of reformation: A contextual analysis. Indonesia Law Review, 10(1), 1–22.

White, B., & Taylor, M. (2025). Labour and land in Indonesia: An introduction. Journal of Agrarian Change, 25(4).

Zahri, M. R. (2021). Problematika pengaturan organisasi sayap partai di Indonesia. Jurist-Diction, 4(5), 823–840.